



KEPALA DESA KAWO
KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAWO
NOMOR : ...**1**... TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI DESA
DESA KAWO KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DESA KAWO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendapatkan akses Informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a) maka Pemerintah Desa wajib mengembangkan sistem informasi desa dan Pembangunan Kawasan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a dan b), maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kawo tentang Penunjukan Pengelolaan Website Desa dan sistem Informasi Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655); Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

- Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 96);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1026);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Kawo Tentang Penunjukan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara SAIPUDIN, Nomor Induk Kependudukan : 5202043112730209 tempat tanggal lahir Batu Bangke, 31-12-1973 bertugas sebagai Pengelola Website Desa Kawo.
 Kedua : Tugas berupa Pengelolaan Website dan Penyajian Informasi Desa menjadi tanggung jawab orang yang

- telah ditunjuk tersebut diatas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kawo.
- Keemat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kawo

Pada Tanggal : 09-01-2023

KERALA DESA KAWO



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kabag. Administrasi Pemerintahan umum Sekda Kab.Lombok Tengah
2. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah
3. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah
4. Camat Pujut di Sengkol
5. Ketua BPD di Kawo
6. Pihak Bersangkutan
7. Arsip